



# Pengujian Kendaraan Bermotor

No. SK : 551/2728/DISHUB/v/2024

## Persyaratan

1. STNK asli dan Fotocopy
2. KTP Asli dan Fotocopy atau Identitas Lain Pemilik Kendaraan
3. SRUT (Surat Registrasi Uji Tipe)
4. Kendaraan yang akan Di Uji

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Kegiatan	Pihak Terkait	Mutu Baku	Mutu Baku		Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	
1	Pengambilan Formulir	Pemilik Kendaraan	Kendaraan, STNK, KTP			disposisi
2	Pendaftaran di Ruang Administrasi dan Cek Berkas	Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (Administrasi)	Formulir Pendaftaran, SAP	5 menit		disposisi
4	Melengkapi Berkas	Pemilik Kendaraan	Lengkap			disposisi
5	Kendaraan Masuk Ruang Uji untuk Proses Pengujian Fisik Kendaraan (jika tidak lulus/lulus)	Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (Penguji)	Kendaraan	20 menit		disposisi kembali ke Pemilik Kendaraan
6	perbaikan kendaraan (jika Tidak Lulus)	Pemilik Kendaraan	Kartu Uji			disposisi
8	Penerimaan Lulus Bukti Uji	Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (Penguji)	Kartu Uji, Stiker, RFID			disposisi

## Waktu Penyelesaian

25 Menit

5 Menit Pemeriksaan Administrasi

5 Menit pra uji

10 Menit pemeriksaan alat kendaraan secara teknis

5 Menit untuk Cetak Hasil Uji

## Biaya / Tarif



## Dinas Perhubungan

Jl. Jend. Besar A.H. Nasution Pal.IV Pijorkoling Padang Sidempuan 22733 081396704163

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengujian Kendaraan Bermotor untuk Pembuatan Baru

### Pengaduan Layanan

Kotak saran Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan

Kontak/ No. Telephone